



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ronal Yusuf bin Idris Yusuf, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Maret 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi bentor, alamat di Jalan Ilahudu RT 001 / RW 005, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon I;**

Normawati Dai binti Yunus Dai, tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Ilahudu RT 001/RW 005, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 6 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 November 2019 dengan register Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Dai, adapun yang menikahkan para Pemohon adalah imam Kadir Hasan, adapun yang menjadi saksi adalah Romi Bakir dan Trisno Yusuf, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon II di kelurahan Padebuolo hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Natsya Eka Putri Yusuf, umur 8 tahun;
 - Moh. Tirta Putra Yusuf, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 400/Pembd dan Kesra/PdbI/XI/1072/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo, tanggal 6 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Ronal Yusuf bin Idris Yusuf**) dengan Pemohon II (**Normawati Dai binti Yunus Dai**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tanggal 18 Januari 2008, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 7 November 2019 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2019;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal tanggal 8 Nopember 2019 Nomor 243/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, maka pada tanggal itu pula Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Isbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Aula LP2M Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam persidangan halmana Pemohon I saat menikah dengan pemohon II berstatus

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda hidup yang dalam perkawinan sebelumnya tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan nama lengkap serta keterangannya sebagai tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang yang turut menjadi bagian dalam dipertimbangkan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II halmana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sedangkan syarat materil halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, tapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, halmana pengakuan keduanya Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II pernah menikah sebelumnya akan tetapi perkawinannya tidak tercatat, dan telah terjadi perpisahan yang telah berlangsung lama dengan perkawinan sebelumnya, hal tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, saksi juga memberikan keterangan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu sejak tanggal 18 Januari 2008 hingga saat ini tidak ada yang datang mengaku sebagai suami, bahkan tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang didukung oleh saksi pemohon I dan pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat pada tanggal 18 Januari 2008;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya akan tetapi telah berlangsung lama hidup berpisah;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat yang patut diduga meskipun Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka namun dan Pemohon II terikat dengan perkawinan sebelumnya, ini merupakan faktor pokok sehingga perkawinan tidak dicatat, namun faktor ketidakmampuan intelektual keduanya dianggap masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang dihadapi keduanya, maka

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang tidak diselesaikan secara hukum, maka sepanjang itu juga perkawinan keduanya dalam keadaan bermasalah dan oleh keduanya dianggap mampu untuk menyelesaikan dalam jalur isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pasal tersebut di atas, maka hakim dituntut harus mampu mengali hukum yang hidup dalam masyarakat "law in action" dan harus mampu membuat hukum melalui putusan dan penetapan "judge made in law" hal ini sesuai dengan azas hukum yaitu ***Lex posterior derogat legi priori*** bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*);

Menimbang, bahwa jika azas tersebut dikorelasi dengan permasalahan perkara ini, maka melalui metode penerapan hukum historis, hakim dapat memaknai fakta dalam persidangan meskipun Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya namun telah berpisah lama dengan pasangan sebelumnya, kemudian keduanya menikah tidak tercatat, dengan demikian secara defacto Pemohon I tidak ada halangan oleh karena Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II bersama pernikahan sebelumnya tidak terjalin hak dan kewajiban, sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil terbentuk karena tidak ada Kutipan Akta Nikah, namun nilai yuridisnya tidak memiliki ikatan yang kuat, maka dengan menggunakan azas hukum tersebut di atas serta berdasarkan pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ayat (3) jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal ini telah sejalan dengan kaidah hukum "istishab" (hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya hukum yang mengubah keadaan itu) serta kaidah ushul fiqh yang menyebutkan :

الصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya :

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum asal (pada sesuatu) adalah menetapkan sesuai apa yang ada sebelumnya”

Maksud kaidah ini adalah segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara yang merubahnya;

Menimbang, bahwa secara spesifik halmana Pemohon I dan Pemohon II akan tetap dalam keadaan yuridis dengan perkawinan sebelumnya selama belum ada penetapan bahwa perkawinan itu dinyatakan tidak ada, maka secara spesifik juga melalui penetapan ini dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai normatif sebagaimana tersebut diatas maka status perkawinan sebelumnya Pemohon II dengan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sifat kasuistik ini bersifat spesifikasi yang tidak dapat digeneralisasi dengan perkara serupa pada permohonan isbat secara normatif sehingga pertimbangan ini hanya berlaku pada perkara isbat dengan sifat kasus terbatas pada sidang isbat terpadu dengan tujuan melindungi kemaslahatan diri sebagaimana dimaksud dalam ushul fiqh “maslahat mu'tabarah”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, memiliki nilai kemanfaatan bagi pemohon I dan pemohon II bahkan turut melindungi legatimasi atas keabsahan anak pemohon I dan pemohon II disamping itu juga kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali, dengan demikian maka unsur keadilan (*Legal Justice*) keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*) diharapkan akan terbentuk dengan adanya penetapan isbat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan penetapan ini dapat dilanjutkan dengan pertimbangan lanjutan atas isbat nikah terpadu sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama,

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur, sesuai tempat tinggal sekarang, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 November 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Ronal Yusuf bin Idris Yusuf** dengan Pemohon II **Normawati Dai binti Yunus Dai** yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tanggal 18 Januari 2008, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Agus Mashudi, S.Ag** Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK | : Rp. 50.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000.- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000.- |

Jumlah : Rp. 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)